

Pendampingan Hukum bagi Tenaga Migran Indonesia di Tempat Singgah Sementara KJRI Johor Bahru

R Benny Riyanto, Nana Kariada Tri Martuti, Isti Hidayah, Yoga Wika Forestyanto

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Abstrak

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi hal yang sangat penting dan harus diperhatikan oleh negara. Sebab, pekerja Migran sangat membutuhkan pemahaman dan pendampingan terkait perlindungan bagi PMI. Ini supaya PMI yang menjadi salah satu sumber devisa negara menjadi aman dan nyaman dalam bekerja di negara lain. Johor merupakan salah satu negara bagian dari Malaysia, dimana menjadi salah satu wilayah yang mempunyai jumlah PMI terbanyak sehingga ditemui berbagai permasalahan baik pada PMI yang Legal maupun Ilegal. Pekerja migran Indonesia yang mengalami masalah di tampung pada Tempat Singgah Sementara yang disediakan KJRI Johor bahru, sebagai upaya memberikan rasa aman dan nyaman kepada PMI, maka tim pengabdian memberikan pendampingan hukum kepada PMI. Program tersebut fokus pada 45 PMI yang mengalami masalah hukum dan akan dikembalikan ke Indonesia, selain itu tim pengabdian memberikan peatihan alat peraga manipulatif matematika kepada guru sekolah Indonesia Johor Bahru (SIJB) yang dapat di aplikasikan pada siswa-siswi pekerja migran di Johor bahru.

Kata kunci : pendampingan Hukum, Pekerja Migran, KJRI Johor Bahru

PENDAHULUAN


Jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2022 sebanyak 143,72 juta orang, naik 3,57 juta orang dibanding Agustus 2021, dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 0,83 persen poin [1]. Hanya saja penambahan jumlah tenaga kerja tersebut tidak dapat tersalurkan dengan baik dikarenakan lapangan kerja yang tersedia justru terbatas, sehingga hal ini menimbulkan masalah lain yaitu pengangguran yang juga bertambah. Banyaknya pengangguran yang ada di Indonesia menyebabkan para pencari kerja di sector informal tersebut bermigran, baik itu bermigran dari suatu daerah ke daerah lain, maupun bermigran hingga ke luar negeri yang selanjutnya disebut sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau lebih dikenal dengan sebutan TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Salah satu komponen kependudukan yang mempengaruhi jumlah dan struktur penduduk adalah migrasi. Migrasi merupakan perpindahan yang dilakukan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam jangka waktu tertentu.

PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia, dengan kata lain PMI itu adalah perseorangan yang bermigrasi ke luar negeri untuk keperluan bekerja [2]. Pekerja di Kedutaan Indonesia di Negara Asing adalah buruh migran atau pekerja migran. Sehingga sudah seharusnya PMI tersebut mendapatkan perlindungan yang baik dari negara, dikarenakan pekerja-pekerja migran tersebut juga merupakan penghasil devisa tinggi untuk negara. Lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021, disebutkan bahwa perlindungan PMI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon PMI dan/atau PMI dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam ke seluruh kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.

Untuk mendapatkan kenyamanan dalam bekerja di luar negeri, PMI juga perlu sekali mendapatkan perlindungan terhadap keluarganya. Pekerja Migran juga perlu mendapatkan perlindungan setelah bekerja,

jadi merupakan keseluruhan aktivitas untuk memberikan perlindungan sejak Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif. Oleh karena itu Negara berkewajiban menjamin hak, kesempatan dan wajib memberi perlindungan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilannya yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai dengan keahlian dan keterampilannya

Dari tahun ke tahun tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri khususnya ke Malaysia terus meningkat. Data BPS tahun 2020 mencatat pekerja migran Indonesia yang ditempatkan di Malaysia terdiri dari sektor formal dan informal. Sektor formal jumlahnya bisa mencapai 12.713 pekerja, sementara sektor informal hanya 1.917 pekerja [4]. Negara Malaysia menjadi pilihan pertama bagi tenaga kerja Indonesia untuk bekerja sebagai pekerja migran antara lain di dasarkan pada kedekatan letak geografis, kemiripan dan kesamaan rumpun bahasa dan budaya, motivasi pribadi dan faktor kemudahan jalan yang telah diperoleh oleh para pendahulu [5]. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila jumlah pekerja migran asal Indonesia menjadi yang terbesar. Gambaran akan segera terpenuhinya tuntutan hidup apabila dapat bekerja di luar negeri, menjadi dorongan kuat buat calon tenaga kerja Indonesia untuk menjadi pekerja migran.



Gambar 1. 10 negara dengan pengaduan pegawai migran Indonesia tertinggi 2022

Gambar 1 di atas menunjukkan 10 negara dengan pengaduan pegawai migran Indonesia dimana kasus pengaduan tertinggi terjadi di Arab Saudi, Malaysia dan UEA. Jenis pengaduan yang paling sering dilaporkan adalah terkait pekerja migran Indonesia yang ingin dipulangkan, meninggal dunia di negara tujuan, sakit, dan tidak mendapatkan bayaran upah. Kemudian terdapat juga masalah penipuan peluang kerja, perdagangan orang, ataupun para pekerja migran yang gagal berangkat. Berdasarkan informasi tersebut diketahui PMI belum memahami bentuk-bentuk perlindungan yang menjadi hak bagi pekerja migran. Mereka sangat membutuhkan pemahaman dan pendampingan terkait perlindungan bagi PMI. Oleh karena itu, pengetahuan dan pemahaman terkait perlindungan hukum PMI melalui sosialisasi dan klinik perlindungan hukum bagi PMI di Malaysia sebagai negara yang menjadi tujuan PMI, baik dalam bentuk legal maupun illegal. Permasalahan yang dihadapi mitra diantaranya, PMI belum mengetahui dan memahami dengan baik tentang hak dan kewajiban sebagai pekerja migran yang ada di Malaysia. Adanya iming-iming peluang pekerjaan dan gaji yang menjanjikan, menjadikan para pencari pekerjaan berbondong-bondong ke Malaysia, ditambah ketidak tahuan akan hak kewajiban sebagai migran, menjadikan para PMI kurang paham dan terlindungi hukum aturan-aturan yang berlaku, baik sebagai warga negara Indonesia maupun sebagai pencari kerja di Malaysia. Oleh karena para PMI tersebut membutuhkan adanya pemahaman hak kewajiban sebagai pekerja migran.

METODE

Metode dalam pengabdian ini dengan melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada pekerja Migran Indonesia di tempat Singgah Sementara (TSS) KJRI Johor Bahru, Malaysia. Mengacu pada hasil pemetaan masalah yang dihadapi, kebutuhan dan diskusi prioritas permasalahan mitra binaan, maka dapat dijabarkan metode pendekatan dan penerapan IPTEKS yang ditawarkan untuk mengatasi persoalan prioritas yang dihadapi. Pekerja Migran Indonesia masuk ke wilayah Johor Bahru baik secara legal maupun illegal. PMI paham akan adanya aturan-aturan terkait keberadaan migran. Hanya saja mereka belum paham betul akan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan diterima oleh para PMI. Oleh karena itu PMI melalui KJRI di Johor Bahru, sangat membutuhkan adanya tambahan wawasan terkait perlindungan hukum, serta hak dan kewajiban PMI. Oleh karena itu dalam kegiatan pengabdian ini akan diberikan tambahan ilmu dan pengetahuan terkait bantuan dan perlindungan hukum bagi PMI, beserta hak dan kewajiban sebagai pekerja migran. Selain itu perlu diberikan pemahaman terkait advokasi apabila terjadi kesalahpahaman yang terjadi pada tenaga migran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi hal yang sangat penting dan harus diperhatikan oleh negara. Sebab, pekerja Migran sangat membutuhkan pemahaman dan pendampingan terkait perlindungan bagi PMI. Ini supaya PMI yang menjadi salah satu sumber devisa negara menjadi aman dan nyaman dalam bekerja di negara lain. Kondisi demikian mendorong tim pengabdian UNNES melakukan kegiatan sosialisasi dan pendampingan perlindungan hukum bagi PMI. Hasil penelitiannya ada berbagai masalah/kasus yang dihadapi oleh tenaga migran Indonesia. Hal itu dipengaruhi oleh beberapa karakteristik/ faktor, di antaranya kasus keimigrasian, gaji tidak dibayar, kabur/terlantar, sakit/gagal bekerja, dan kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

KJRI Johor menjelaskan ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam perlindungan WNI/PMI di Malaysia.

1. Pemberi kerja cenderung memilih pekerja non prosedural dan/ atau illegal karena dapat digaji lebih murah, Cepat dan Mudah.
 - Pembantu Rumah Tangga Prosedural akan digaji RM 15000 (Rp 45 juta) dengan proses dari PRT berangkat sampai tiba di majikan kurang lebih selama 1-3 bulan
 - Sektor Formal akan mendapat gaji antara RM 3000 – RM 4000 (Rp 10 juta – 15 Juta) dengan proses PRT berangkat sampai tiba kurang lebih 1-3 bulan.
 - Non Prosedural, calon PRT masuk menggunakan izin wisata/pelancong atau jalur illegal lainnya kemudian dapat langsung bekerja, gaji tidak memiliki standar, proses rekrut dari berangkat dan sampai kurang lebih 2 minggu.
2. Penegakan hukum terhadap majikan masih cenderung lemah
3. Kurangnya edukasi terhadap PMI terkait hak dan kewajiban pekerja, Kurangnya skill calon pekerja, serta lemahnya mengetahui prosedural di luar negeri



Gambar 2. Wilayah Kerja KJRI Johor Bahru, Malaysia

Tenaga Migran Indonesia khususnya di wilayah kerja KJRI Johor Bahru perlu mendapat akses perlindungan diantaranya:

1. Kasus Ketenagakerjaan

Kasus Ketenagakerjaan yang dihadapi oleh PMI sangatlah beragam baik yang berasal dari PMI sendiri maupun dari majikan. Kasus yang pernah terjadi diantaranya Gaji yang tidak dibayarkan, *force labour*, TPPO, mogok kerja, lari dari majikan, pekerja illegal, kecelakaan kerja.

2. Bantuan Hukum

Banyak sekali kasus hukum yang dihadapi oleh tenaga Migran Indonesia di Malaysia, baik tindak pidana maupun non pidana bahkan terjadi kasus yang memvonis PMI memperoleh hukuman mati.

3. Tempat Singgah Sementara

KJRI Johor Bahru mendirikan Tempat Singgah Sementara yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada Warga Negara Indonesia di Malaysia yang mengalami masalah hukum, program rumah singgah sementara ini melayani konseling, aktivitas produktif, bantuan akoodasi dll.

4. Pendidikan Bagi WNI

Pendidikan merupakan program wajib yang harus diperhatikan. Kasus yang terjadi pada PMI, banyak anak tidak memiliki dokumen sah (paspor, akta lahir) hal tersebut dikarenakan PMI menikah tidak secara legal sehingga pemerintah tidak dapat menerbitkan dokumen secara legal sehingga anak tidak memiliki dokumen dan pemerintah malaysia tidak menerima untuk masuk ke sekolah malaysia. Maka KJRI mendirikan Sekolah Indonesia Johor Bahru (SD-SMP) dan menjalin Kerjasama dengan Perguruan tinggi di Indonesia untuk memfasilitasi Pendidikan bagi WNI di malaysia.

5. WNI Sakit/Rentan/Meninggal

WNI sakit/rentan/meninggal perlu mendapat perhatian lebih sehingga perlu adanya bantuan bagi WNI tersebut. Bantuan yang dapat diberikan yaitu bantuan pengurusan COM, pencarian Waris, pemulangan WNI/jenasah.

6. Peningkatan Kapasitas WNI

Dalam upaya peningkatan kapasitas WNI di Malaysia perlu dilakukan pelatihan keterampilan yang dapat mendukung WNI setelah Kembali ke Indonesia. Program pelatihan yang dilakukan diantaranya pelatihan menjahit, mencuci, kewirausahaan.

7. Kasus-kasus khusus

Kasus-kasus khusus yang dihadapi WNI diantaranya Smuggling, kapal karam, dan nelayan tradisional

yang masuk ke zona eksklusif Malaysia.

Permasalahan yang dihadapi WNI yang menjadi tenaga kerja migran sangatlah beragam dan kompleks, terdapat 45 WNI yang berada di Tempat Singgah Sementara (TSS) KJRI Johor Bahru. Pekerja migran tersebut menunggu waktu kepulangan ke tanah air. Banyak pekerja migran Indonesia mendapat perlakuan buruk oleh majikannya di tempat kerjanya. Hal tersebut dapat disebabkan karena sistem perekrutan yang tidak baik, lembaga penyalur tenaga kerja yang menerobos prosedur dan tidak bertanggung jawab, permasalahan legal dokumen dan permasalahan lainnya. Maka, tim pengabdian UNNES memberikan pendampingan hukum kepada TMI yang berada di tempat singgah sementara berupa: Sosialisasi hak dan kewajiban yang harus diketahui pekerja, sosialisasi jaminan sosial ketenagakerjaan dalam hal ini bagaimana mendapatkan jaminan BPJS ketenagakerjaan bagi tenaga kerja diluar jaminan Perusahaan/intansi, konsultasi masalah hukum yang dihadapi oleh tenaga migran Indonesia, pendampingan dan motivasi kepada TMI yang akan kembali ke tanah air untuk berani menjadi wirausaha mandiri.



Gambar 3. Pendampingan kepada 45 tenaga migran di TSS KJRI

Tim pengabdian juga memberikan alat peraga matematika kepada Sekolah Indonesia Johor Bahru (SIJB), harapannya alat peraga itu dapat membantu proses belajar mengajar, khususnya matematika bagi siswa-siswa Sekolah Indonesia Johor Bahru di KJRI Johor Bahru, Malaysia. Media peraga di ajarkan kepada guru-guru perwakilan yang di tunjuk oleh KJRI Johor Bahru, dari pelatihan tersebut diharapkan guru-guru dapat semakin inovatif dalam memberikan materi Pelajaran kepada siswa-siswa Warga Negara Indonesia yang tinggal di Malaysia.



Gambar 4. Penguatan Pendidikan dengan media peraga Matematika

SIMPULAN

Ketidaktahuan calon pekerja migran Indonesia akan hak dan kewajiban serta perlindungan hukum yang harus diterima menjadi faktor yang sangat mendasar terjadinya kasus ada PMI di Malaysia. Selain itu juga banyak PMI yang masuk dari jalur tidak resmi menambah permasalahan yang ada. Untuk memberikan pemahaman kepada PMI di Malaysia, terkait hak dan kewajiban sebagai PMI, serta perlindungan hukum di Malaysia. Oleh karena itu perlu adanya klinik hukum bagi PMI di Malaysia, sosialisasi mendukung pemahaman dan perlindungan PMI di Malaysia terkait pemahaman legal formal menjadi PMI sehingga para PMI tersebut terlindungi dengan baik dan dapat bekerja dengan lebih nyaman dan aman.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamis, "Diskursus Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia dalam Penempatan di Malaysia," *ARENA Huk.*, vol. 12, no. 1, pp. 153–171, 2019.
- A. M. H. Putri, "FYI! Segini Pekerja Migran Indonesia di Malaysia," *CNBC Indonesia*, 2023. [Online]. Available: <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230109133431-128-403983/fyi-segini-jumlah-pekerja-migran-indonesia-di-malaysia>. [Accessed: 08-Mar-2023].
- BPS, "Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2022," *BRS No.82/11/Th. XXV, 07 November 2022*, no. 82, Jakarta, p. 27, 2022.
- Hanifah I. Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*. 2020 Jan 7;5(1):10-23.
- Musli, D. A. Yusra, and Yumasdaleni, "Malaysia Migrant Workers from Kerinci Jambi and The Education of Their Children," *J. Kependud. Indones.*, vol. 17, no. 2, pp. 159–174, 2022. Nola LF. Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (Tki)(Integrated Legal Protection For Migrant Workers). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*. 2017 Dec 27;7(1):35-52.
- N. Hidayati, "Perlindungan Hukum terhadap Buruh Migran Indonesia (BMI)," *Ragam J. Pengemb. Hum.*, vol. 13, no. 3, pp. 207–212, 2013.
- Puspitasari WI, Kusreni S. Faktor-faktor yang Mempengaruhi migrasi tenaga kerja ke luar negeri berdasarkan provinsi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*. 2017 Jun 3;2(1):49-64.

Widyastuti TV, Hamzani AI, Nuridin N, Wildan M. Sosialisasi kebijakan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan tenaga kerja migran dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan sosial. Masyarakat Berdaya dan Inovasi. 2020 Mar 19;1(1):6-11.